



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Sei Merbau;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /11 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak I ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/144/X/RES.4.2/2022/Narkoba tertanggal 6 Oktober 2022;

Anak II

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun /25 Februari 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak II ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/145/X/RES.4.2/2022/Narkoba tertanggal 6 Oktober 2022;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Guntur Surya Dharma, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cakrawala Nusantara Indonesia berkantor di Jalan Lingkar Utara Lingkungan V, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb tertanggal 25 Oktober 2022;

Para Anak dipersidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/ wali Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Anak No. Register Litmas: I.A/88/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
- Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Anak No. Register Litmas: I.A/89/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pelatihan kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram ;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;

dengan berat bersih keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong ;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong ;
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor sim card 081264133816 nomor Imei 1 : 860735054538079 Imei 2 : 860735054538061 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi nomor mesin KF41E 151543 nomor rangka MH1KF4115KK514644 ;
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pirex kosong ;
- 1 (satu) buah mancis warna biru.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama RIZKY ABADI Alias KIKI

4. Menetapkan agar para Anak, membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak dan Para Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukum untuk Para Anak karena Para Anak kooperatif dalam persidangan, Para Anak berasal dari kalangan yang tidak mampu, Para Anak adalah korban dari peredaran Narkotika, Para Anak belum pernah dihukum dan Para Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb



Setelah mendengar pendapat dari orang tua dan wali Para Anak mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan/ Nota Klemensi dari Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Anak Imasih berusia 17 Tahun 1 Bulan lahir pada tanggal 11 Agustus 2005 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL5410052965 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. WALMAN RIADI GIRSANG, M.AP) dan Anak II masih berusia 14 Tahun 7 Bulan lahir pada tanggal 25 Februari 2008 (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1274041705190002 tanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. INDRA HALOMOAN NASUTION, M.Si) bersama saksi RIZKY ABADI Alias KIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,5 Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB saksi RIZKY ABADI Alias KIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelephone BAMBANG (proses penyelidikan) untuk membeli narkotika jenis shabu dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI berkata "Bang, saya memesan buah dua biji" dan kemudian BAMBANG menjawab "ya, biar saya buat, kau dah dijalan jam dua biar sampai jam setengah tiga disini" dan kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menjawab "iya bang", kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi RIZKY ABADI Alias KIKI

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api menuju Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada BAMBANG dan sekira pukul 02.30 WIB setibanya saksi RIZKY ABADI Alias KIKI di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya dipinggir jalan yang berada didepan kantor walikota, saksi RIZKY ABADI Alias KIKI bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal merupakan sebagai perantara atau orang suruhan dari BAMBANG lalu saksi RIZKY ABADI Alias KIKI memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada laki-laki tersebut dan setelah uang diterima kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada saksi RIZKY ABADI Alias KIKI dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI pun menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI pergi membawa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru saksi RIZKY ABADI Alias KIKI beli tersebut ke rumah kosong yang berada di Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tempat saksi RIZKY ABADI Alias KIKI biasa menjual narkoba jenis shabu dan setibanya dirumah kosong tersebut saksi RIZKY ABADI Alias KIKI mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan narkoba jenis shabu yang baru saksi RIZKY ABADI Alias KIKI beli tersebut.

- Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak I datang ke rumah kosong tersebut untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik saksi RIZKY ABADI Alias KIKI, kemudian Anak I melihat saksi RIZKY ABADI Alias KIKI sudah berada didalam rumah kosong tersebut, dan kemudian Anak I diajak oleh saksi RIZKY ABADI Alias KIKI untuk mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan narkoba jenis shabu miliknya yang mau dijual kembali, dan ketika akan mengketeng-ketengi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Anak II datang kemudian Anak II bertanya kepada saksi RIZKY ABADI Alias KIKI “ngapain kamu KI?” dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menjawab “disitu aja kau, kami mau mengketeng ketengi, sebentar nya ini” kemudian Anak II menjawab “iyalah”, kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI berkata “jaga-jaga didepan itu” kemudian Anak II menjawab “iya”, kemudian Anak I membantu

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RIZKY ABADI Alias KIKI mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu milik saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menjadi beberapa bungkus-bungkus kecil plastik klip transparan sedangkan Anak II berjaga-jaga didepan pintu sambil melihat siapa saja akan datang, dan setelah Anak I dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI selesai mempaket-paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menyimpan bungkus-bungkus kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkoba jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah miliknya yang akan dijual kembali apabila ada pembeli yang datang, kemudian Anak I, Anak II dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menunggu pembeli shabu dirumah kosong tersebut sampai dengan pukul 04.30 WIB dan karena belum ada pembeli yang datang, kemudian Anak I, Anak II dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI pulang kerumah masing-masing dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi RIZKY ABADI Alias KIKI.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anak I bertemu kembali dengan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI dan Anak II dirumah kosong di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tempat dimana Anak I, saksi RIZKY ABADI Alias KIKI dan Anak II sering bertemu untuk menjual narkoba jenis shabu milik saksi RIZKY ABADI Alias KIKI, dan ketika berada dirumah kosong tersebut Anak I melihat saksi RIZKY ABADI Alias KIKI sudah mengantongi dompet kecil yang Anak I ketahui berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah diketeng-ketengi atau dipaket-paketkan dan tidak beberapa lama kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI mengajak Anak I dan Anak II menuju Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk menjemput narkoba jenis shabu sesuai pesanan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI, kemudian Anak I, Anak II dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam oleh saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menuju Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan setibanya dipinggir Jalan Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Anak I kenal, yang kemudian laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada saksi RIZKY ABADI Alias KIKI dan kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menyimpan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang baru diterimanya tersebut kedalam dompet kecil warna merah yang sebelumnya sudah ada bungkus-bungkusan kecil berisi narkotika jenis shabu, dan kemudian dompet kecil warna merah tersebut disimpan oleh saksi RIZKY ABADI Alias KIKI dikantong sebelah kanan celananya, dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Anak I, Anak II dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor menuju Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan maksud untuk menjualkan kembali narkotika jenis shabu yang baru dijemput tersebut.

- Kemudian sekira pukul 11.30 Wib saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,5 Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. masing-masing anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai yang sedang melaksanakan Rajia dalam rangka Operasi Zebra Toba 2022 memberhentikan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa plat / nomor polisi yang dikemudikan oleh saksi RIZKY ABADI Alias KIKI sedangkan Anak I duduk di belakang, Anak II duduk di depan dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI duduk ditengah sambil mengemudikan sepeda motor, kemudian saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. melihat saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menunjukkan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. menyuruh Anak I, Anak II dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI mengeluarkan dompet kecil warna merah yang diambil dari kantong depan sebelah kanan celananya dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana sebelah kiri, kemudian saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. menyuruh saksi RIZKY ABADI Alias KIKI

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengeluarkan isi yang ada didalam dompet kecil warna merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang setelah diperiksa berisi 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian Anak I mengeluarkan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya sedangkan Anak II mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) batang pipet kaca atau pirek kosong dari kantong celananya.

- Adapun Anak I dan Anak II sudah 2 (dua) bulan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik saksi RIZKY ABADI Alias KIKI dan upah yang diterima dari saksi RIZKY ABADI Alias KIKI adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan cara Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana tersebut dengan cara saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menyuruh Anak I dan Anak II untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan setelah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI memberikan upah berupa uang dan narkotika jenis sabu untuk digunakan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10083.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P.,M.M. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari RIZKY ABADI Alias KIKI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dengan berat bersih keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5965/NNF/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka



Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama RIZKY ABADI Alias KIKI, Anak I dan Anak II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Anak bersama saksi RIZKY ABADI Alias KIKI tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak Imasih berusia 17 Tahun 1 Bulan lahir pada tanggal 11 Agustus 2005 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL5410052965 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. WALMAN RIADI GIRSANG, M.AP) dan Anak II masih berusia 14 Tahun 7 Bulan lahir pada tanggal 25 Februari 2008 (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1274041705190002 tanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. INDRA HALOMOAN NASUTION, M.Si) bersama saksi RIZKY ABADI Alias KIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,5 Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. masing-masing anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai sedang melaksanakan Rajia dalam rangka Operasi Zebra Toba 2022 kemudian saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat nomor polisi melintas dengan berboncengan 3 (tiga) orang laki-laki dan tidak menggunakan helm, kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan dan dilakukan peneguran yang mana pengemudi sepeda motor tersebut adalah saksi RIZKY ABADI Alias KIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan Anak I duduk di belakang, Anak II duduk di depan dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI duduk ditengah sambil mengemudikan sepeda motor, kemudian saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. melihat saksi RIZKY ABADI Alias KIKI menunjukkan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. menyuruh Anak I, Anak II dan saksi RIZKY ABADI Alias KIKI untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing kemudian saksi RIZKY ABADI Alias KIKI mengeluarkan dompet kecil warna merah yang diambil dari kantong depan sebelah kanan celananya dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana sebelah kiri, kemudian saksi RUDI HERMANTO MANIK, S.H. dan saksi SITI NURHAYATI MARPAUNG, S.H. menyuruh saksi RIZKY ABADI Alias KIKI untuk mengeluarkan isi yang ada didalam dompet kecil warna merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang setelah diperiksa berisi 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian Anak I mengeluarkan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya sedangkan Anak II mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) batang pipet kaca atau pirek kosong dari kantong celananya.



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10083.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P.,M.M. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari RIZKY ABADI Alias KIKI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dengan berat bersih keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5965/NNF/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama RIZKY ABADI Alias KIKI, Anak I dan Anak II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Anak bersama saksi RIZKY ABADI Alias KIKI tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Rudi Hermanto Manik, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan yang merupakan petugas polisi dari satuan lalu lintas melakukan razia terhadap Anak I, Anak II dan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki pada tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11:30 WIB di Jalan Jendral Sudirman KM 2,5 disimpang Alteri karena melintas dengan bonceng tiga dan tidak menggunakan helm. Kemudian oleh karena Saksi bersama rekan menilai bahwa Para Anak dan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki tampak cemas berlebihan maka Saksi dan rekan meminta 3 (tiga) orang tersebut mengeluarkan isi sakunya. Kemudian dari Anak I ditemukan barang bukti uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dari Anak II ditemukan barang bukti 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1(satu) batang pipet kaca atau pirex kosong, dan dari Saksi Rizky Abadi Alias Kiki ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, Uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk merk VIVO warna biru nomor sim card 0812 6413 3816, Imei 1 860735054538079, Imei 2 860735054538061, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna abu-abu tanpa plat/nomor polisi, Nomor Mesin KF41E 1515143, Nomor Rangka MH1KF4115KK514644;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah merupakan barang milik Para Anak dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu berdasarkan keterangan Para Anak dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki dibeli dari seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai sebagian oleh Para Anak dan Rizky Abadi alias Kiki dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Para Anak berperan sebagai perantara yang membantu Saksi Rizky Abadi mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa upah yang diberikan Saksi Rizky Abadi alias Kiki kepada Para Anak selama menjadi prantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu



tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa Saksi Rizky Abadi Alias Kiki mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki pembelian terakhirnya dari bambang adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki, Saksi Rizky Abadi Alias Kiki telah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan April dan Para Anak sudah membantu menjualkan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang mempaket-paketkan narkoba jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) bungkus adalah Saksi Rizky Abadi Alias Kiki;
- Bahwa Para Anak dan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki tidak ada ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut punya Saksi Rizky Abadi Alias Kiki;
- Bahwa upah tidak diterima setiap hari;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Siti Nurhayati Marpaung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan yang merupakan petugas polisi dari satuan lalu lintas melakukan razia terhadap Anak I, Anak II dan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki pada tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11:30 WIB di Jalan Jendral Sudirman KM 2,5 disimpang Alteri karena melintas dengan bonceng tiga dan tidak menggunakan helm. Kemudian oleh karena Saksi bersama rekan menilai bahwa Para Anak dan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki tampak cemas berlebihan maka Saksi dan rekan meminta 3 (tiga) orang tersebut mengeluarkan isi sakunya. Kemudian dari Anak I ditemukan barang bukti uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak II ditemukan barang bukti 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) batang pipet kaca atau pirex kosong, dan dari Saksi Rizky Abadi Alias Kiki ditemukan barang bukti 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, Uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk merk VIVO warna biru nomor sim card 0812 6413 3816, Imei 1 860735054538079, Imei 2 860735054538061, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna abu-abu tanpa plat/nomor polisi, Nomor Mesin KF41E 1515143, Nomor Rangka MH1KF4115KK514644;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah merupakan barang milik Para Anak dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu berdasarkan keterangan Para Anak dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki dibeli dari seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai sebagian oleh Para Anak dan Rizky Abadi alias Kiki dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Para Anak berperan sebagai perantara yang membantu Saksi Rizky Abadi mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa upah yang diberikan Saksi Rizky Abadi alias Kiki kepada Para Anak selama menjadi prantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu upiah) setiap harinya;
- Bahwa Saksi Rizky Abadi Alias Kiki mengaku menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perpaket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki pembelian terakhirnya dari bambang adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki, Saksi Rizky Abadi Alias Kiki telah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan April dan Para Anak sudah membantu menjualkan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang mempaket-paketkan narkotika jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) bungkus adalah Saksi Rizky Abadi Alias Kiki;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb



- Bahwa Para Anak dan Saksi Rizky Abadi Alias Kiki tidak ada ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut punya Saksi Rizky Abadi Alias Kiki;
- Bahwa upah tidak diterima setiap hari;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Rizky Abadi alias Kiki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11:30 WIB di Jalan Jendral Sudirman KM 2,5 disimpang Alteri, Saksi bersama Para Anak ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu melakukan razia;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi menelephone Bambang untuk membeli narkoba jenis shabu dan Saksi berkata "Bang, Saya memesan buah dua biji" dan kemudian Bambang menjawab "ya, biar Saya buat, kau dah di jalan jam dua biar sampai jam setengah tiga disini" dan kemudian Saksi menjawab "iya bang". Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi berangkat dari Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api menuju Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 dengan tujuan untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada Bambang dan sekira pukul 02.30 WIB setibanya Saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 tepatnya dipinggir jalan yang berada didepan kantor walikota, Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal merupakan sebagai perantara atau orang suruhan dari Bambang lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada laki-laki tersebut dan setelah uang diterima kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi pun menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut. kemudian Saksi pergi membawa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu yang baru Saksi beli tersebut ke rumah kosong yang berada di Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan



Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tempat Saksi biasa menjual Narkotika jenis shabu. Setibanya dirumah kosong tersebut Saksi mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu yang baru Saksi beli tersebut;

- Bahwa Anak I datang ke rumah kosong tersebut sekitar pukul 03:00 WIB, kemudian Anak I melihat Saksi sudah berada didalam rumah kosong tersebut, dan kemudian Anak I Saksi ajak untuk mengketeng-ketengi atau mempaket-paket narkotika jenis shabu milik Saksi yang mau dijual kembali, dan ketika akan mengketeng-ketengi Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Anak II datang kemudian Anak II bertanya kepada Saksi “ngapain kamu KI?” dan Saksi menjawab “disitu aja kau, kami mau mengketeng ketengi, sebentar nya ini” kemudian Anak II menjawab “iyalah”, kemudian Saksi berkata “jaga-jaga didepan itu” kemudian Anak II menjawab “iya”;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak I selesai mempaket-paket Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi menyimpan bungkus-bungkus kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkotika jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah;
- Bahwa Saksi menyimpan bungkus-bungkus kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkotika jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah untuk Saksi jual apabila ada pembeli yang datang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Para Anak menunggu pembeli shabu dirumah kosong tersebut sampai dengan pukul 04.30 WIB dan karena belum ada pembeli yang datang, kemudian Saksi dan Anak I, serta Anak II pulang kerumah masing-masing dan Saksi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu kembali dengan Para Anak sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi mengajak Para Anak menuju Jalan Jendral Sudirman Kilometer 5 Kelurahan untuk menjemput narkotika jenis shabu yang Saksi pesan sebanyak 2 (dua) gram dari bambang dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Para Anak ke Jalan Jend Sudirman KM 5 naik sepeda motor berbonceng tiga, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang kemudian laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada



Saksi dan kemudian Saksi menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang baru Saksi terima tersebut kedalam dompet kecil warna merah yang sebelumnya sudah ada bungkus-bungkusan kecil berisi narkotika jenis shabu, dan kemudian dompet kecil warna merah tersebut Saksi simpan dikantong sebelah kanan celana Saksi. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Saksi bersama Para Anak pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,5 simpang Alteri, anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai yang sedang melaksanakan Razia dalam rangka Operasi Zebra Toba 2022 memberhentikan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa plat / nomor polisi yang Saksi kemudikan sedangkan Anak I duduk di belakang, Anak II duduk di depan kemudian polisi melihat Saksi menunjukkan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Polisi menyuruh Saksi dan Anak I, serta Anak II untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing kemudian Saksi mengeluarkan dompet kecil warna merah yang Saksi ambil dari kantong depan sebelah kanan celana Saksi dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana sebelah kiri Saksi, kemudian Polisi menyuruh Saksi untuk mengeluarkan isi yang ada didalam dompet kecil warna merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang setelah diperiksa berisi 19(sembilan belas) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian Anak I mengeluarkan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya sedangkan Anak II mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) batang pipet kaca atau pirek kosong dari kantong celananya. Kemudian Polisi mengamankan Saksi dan Para Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti, selanjutnya Polisi membawa Saksi dan para Anak beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi sudah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Bulan, dan Para Anak sudah Saksi suruh untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada pembeli selama kurang lebih 2(dua) bulan;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Para Anak tidak tidak tentu, terkadang Saksi beri Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), terkadang Saksi beri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang Saksi berikan narkoba jenis shabu untuk digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa setiap harinya narkoba jenis sabu milik Saksi laku terjual sebanyak 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa Saksi dan Para Anak tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 38/10083.00/2022 tertanggal 6 Oktober 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 5965/NNF/2022 tertanggal 7 Oktober 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel A dan sampel B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-17092013-0023 Tanggal 21 Oktober 2013 telah Lahir Anak bernama Anak I Pada Tanggal 11 Agustus 2005 yang sampai pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
4. Kartu Keluarga Nomor 1274041705190002 Tanggal 17 Mei 2019 yang didalamnya memuat informasi bahwa Anak atas nama Anak II lahir pada

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2008 yang sampai pada saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

5. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ismail, S.H., Pekerja Sosial, tertanggal 14 Oktober 2022;
6. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ismail, S.H., Pekerja Sosial, tertanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,5 simpang Jalan Alteri Para Anak dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu melakukan razia;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat Anak I datang ke rumah kosong tersebut sekitar jam 03:00 WIB Anak I melihat Saksi Rizky Abadi alias Kiki sudah berada didalam rumah kosong tersebut, dan kemudian Anak I diajak oleh Saksi Rizky Abadi alias Kiki untuk mengketeng-ketengi atau mempaket-paket narkoba jenis shabu miliknya yang mau dijualkan kembali, dan ketika akan mengketeng-ketengi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Anak II datang kemudian Anak II bertanya kepada Saksi Rizky Abadi alias Kiki “ngapain kamu KI?” dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki menjawab “disitu aja kau, kami mau mengketeng ketengi, sebentar nya ini” kemudian Anak II menjawab “iyalah”, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki berkata “jaga-jaga didepan itu” kemudian Anak II menjawab “iya”;
- Bahwa setelah Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I selesai mempaket-paket Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan bungkusan-bungkusan kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkoba jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah;
- Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan bungkusan-bungkusan kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkoba jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah untuk Saksi Rizky Abadi alias Kiki jual apabila ada pembeli yang datang;
- Bahwa kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak menunggu pembeli shabu dirumah kosong tersebut sampai dengan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 04.30 WIB dan karena belum ada pembeli yang datang, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I, serta Anak II pulang kerumah masing-masing dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki bertemu kembali dengan Para Anak sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki mengajak Para Anak menuju Jalan Jendral Sudirman Kilometer 5 Kelurahan untuk menjemput narkotika jenis shabu yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki pesan sebanyak 2 (dua) gram dari bambang dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak ke Jalan Jend Sudirman KM 5 naik sepeda motor berbonceng tiga, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang kemudian laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Rizky Abadi alias Kiki, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang baru Saksi Rizky Abadi alias Kiki terima tersebut kedalam dompet kecil warna merah yang sebelumnya sudah ada bungkus-bungkusan kecil berisi narkotika jenis shabu, dan kemudian dompet kecil warna merah tersebut Saksi Rizky Abadi alias Kiki simpan dikantong sebelah kanan celana Saksi Rizky Abadi alias Kiki. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,5 simpang Alteri, anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai yang sedang melaksanakan Razia dalam rangka Operasi Zebra Toba 2022 memberhentikan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa plat / nomor polisi yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki kemudikan sedangkan Anak I duduk di belakang, Anak II duduk di depan kemudian polisi melihat Saksi Rizky Abadi alias Kiki



menunjukkan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Polisi menyuruh Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I, serta Anak II untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki mengeluarkan dompet kecil warna merah yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki ambil dari kantong depan sebelah kanan celana Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana sebelah kiri Saksi Rizky Abadi alias Kiki, kemudian Polisi menyuruh Saksi Rizky Abadi alias Kiki untuk mengeluarkan isi yang ada didalam dompet kecil warna merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang setelah diperiksa berisi 19(sembilan belas) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian Anak I mengeluarkan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya sedangkan Anak II mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) batang pipet kaca atau pirek kosong dari kantong celananya. Kemudian Polisi mengamankan Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Para Anak beserta barang bukti, selanjutnya Polisi membawa Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan para Anak beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki sudah menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Bulan, dan Para Anak sudah Saksi Rizky Abadi alias Kiki suruh untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli selama kurang lebih 2(dua) bulan;
- Bahwa upah yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki berikan kepada Para Anak tidak tidak tentu, terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki beri Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki beri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki berikan narkotika jenis shabu untuk digunakan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rizky Abadi alias Kiki jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa Para Anak mau membantu Saksi Rizky Abadi untuk mengantar-
ngantarkan narkotika jenis sabu tersebut karena tergiur dengan upah yang diberikan;



- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Anak I maupun Anak II dapat disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Para Anak tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak I, yang pada pokoknya mengemukakan hal berikut:

- Bahwa Wali Anak I meminta agar Hakim dapat memberikan hukuman yang sering-seringannya terhadap Anak I, Wali Anak I berjanji akan lebih mengawasi Anak I dan akan menerima Anak I saat kembali dalam keluarga setelah selesai menjalani hukuman;
- Bahwa Anak I adalah anak yang baik dan berhenti sekolah karena tidak ingin membebani neneknya yang sekarang menjadi tulang punggung;
- Bahwa Wali Anak I berjanji akan menyekolahkan kembali anaknya setelah selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak II, yang pada pokoknya mengemukakan hal berikut:

- Bahwa orang tua Anak II meminta agar Hakim dapat memberikan hukuman yang sering-seringannya terhadap Anak II, orang tua Anak II **berjanji** akan lebih mengawasi Anak II dan akan menerima Anak II saat kembali dalam keluarga setelah selesai menjalani hukuman;
- Bahwa Anak II adalah anak yang baik, yang sering membantu orang tua menjaga adik-adiknya yang masih kecil;
- Bahwa orang tua Anak I berjanji akan menyekolahkan kembali anaknya setelah selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor sim card 081264133816 nomor Imei 1 : 860735054538079 Imei 2 : 860735054538061;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi nomor mesin KF41E 151543 nomor rangka MH1KF4115KK514644;
- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) batang pipet kaca / pirex kosong;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Anak dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11:30 WIB di Jalan Jendral Sudirman KM 2,5 disimpang Alteri, Para Anak dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu melakukan razia;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Rizky Abadi alias Kiki menelephone Bambang untuk membeli narkoba jenis shabu dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki berkata "Bang, Saya memesan buah dua biji" dan kemudian Bambang menjawab "ya, biar Saya buat, kau dah di jalan jam dua biar sampai jam setengah tiga disini" dan kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menjawab "iya bang". Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi Rizky Abadi alias Kiki berangkat dari Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api menuju Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 dengan tujuan untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada Bambang dan sekira pukul 02.30 WIB setibanya Saksi Rizky Abadi alias Kiki di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 tepatnya dipinggir jalan yang berada didepan kantor walikota, Saksi Rizky Abadi alias Kiki bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal merupakan sebagai perantara atau orang suruhan dari Bambang lalu Saksi Rizky Abadi alias Kiki memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada laki-laki tersebut dan setelah uang diterima kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki pun menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut. kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki pergi membawa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang baru Saksi Rizky Abadi alias Kiki beli tersebut ke rumah kosong yang berada di Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tempat Saksi Rizky Abadi alias Kiki biasa menjual Narkotika jenis shabu. Setibanya di rumah kosong tersebut Saksi Rizky Abadi alias Kiki mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu yang baru Saksi Rizky Abadi alias Kiki beli tersebut;

- Bahwa Anak I datang ke rumah kosong tersebut sekitar pukul 03:00 WIB, kemudian Anak I melihat Saksi Rizky Abadi alias Kiki sudah berada didalam rumah kosong tersebut, dan kemudian Anak I Saksi Rizky Abadi alias Kiki ajak untuk mengketeng-ketengi atau mempaket-paket narkotika jenis shabu milik Saksi Rizky Abadi alias Kiki yang mau dijual kembali, dan ketika akan mengketeng-ketengi Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Anak II datang kemudian Anak II bertanya kepada Saksi Rizky Abadi alias Kiki “ngapain kamu Ki?” dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki menjawab “disitu aja kau, kami mau mengketeng ketengi, sebentar nya ini” kemudian Anak II menjawab “iyalah”, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki berkata “jaga-jaga didepan itu” kemudian Anak II menjawab “iya”;
- Bahwa setelah Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I selesai mempaket-paket Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan bungkus-bungkusan kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkotika jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah;
- Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan bungkus-bungkusan kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkotika jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah untuk Saksi Rizky Abadi alias Kiki jual apabila ada pembeli yang datang;
- Bahwa kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak menunggu pembeli shabu di rumah kosong tersebut sampai dengan pukul 04.30 WIB dan karena belum ada pembeli yang datang, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I, serta Anak II pulang kerumah



masing-masing dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki bertemu kembali dengan Para Anak sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki mengajak Para Anak menuju Jalan Jendral Sudirman Kilometer 5 Kelurahan untuk menjemput narkotika jenis shabu yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki pesan sebanyak 2 (dua) gram dari bambang dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak ke Jalan Jend Sudirman KM 5 naik sepeda motor berbonceng tiga, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang kemudian laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Rizky Abadi alias Kiki, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang baru Saksi Rizky Abadi alias Kiki terima tersebut kedalam dompet kecil warna merah yang sebelumnya sudah ada bungkus-bungkusan kecil berisi narkotika jenis shabu, dan kemudian dompet kecil warna merah tersebut Saksi Rizky Abadi alias Kiki simpan dikantong sebelah kanan celana Saksi Rizky Abadi alias Kiki. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak pergi dengan mengenderai sepeda motor berboncengan tiga menuju Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,5 simpang Alteri, anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai yang sedang melaksanakan Razia dalam rangka Operasi Zebra Toba 2022 memberhentikan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa plat / nomor polisi yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki kemudikan sedangkan Anak I duduk di belakang, Anak II duduk di depan kemudian polisi melihat Saksi Rizky Abadi alias Kiki menunjukkan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Polisi menyuruh Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I, serta Anak II untuk



mengeluarkan isi kantong celana masing-masing kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki mengeluarkan dompet kecil warna merah yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki ambil dari kantong depan sebelah kanan celana Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana sebelah kiri Saksi Rizky Abadi alias Kiki, kemudian Polisi menyuruh Saksi Rizky Abadi alias Kiki untuk mengeluarkan isi yang ada didalam dompet kecil warna merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang setelah diperiksa berisi 19(sembilan belas) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian Anak I mengeluarkan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya sedangkan Anak II mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) batang pipet kaca atau pirek kosong dari kantong celananya. Kemudian Polisi mengamankan Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Para Anak beserta barang bukti, selanjutnya Polisi membawa Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan para Anak beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Tanjung Balai;

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih keseluruhan keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 5965/NNF/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 Juncto Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 38/10083.00/2022 tertanggal 6 Oktober 2022)
- Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki sudah menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Bulan, dan Para Anak sudah Saksi Rizky Abadi alias Kiki suruh untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli selama kurang lebih 2(dua) bulan;
- Bahwa upah yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki berikan kepada Para Anak tidak tentu, terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki beri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki beri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki berikan narkoba jenis shabu untuk digunakan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Rizky Abadi alias Kiki jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa setiap harinya narkoba jenis sabu milik Saksi Rizky Abadi alias Kiki laku terjual sebanyak 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Anak I maupun Anak II dapat disuruh mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Para Anak tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-17092013-0023 Tanggal 21 Oktober 2013 diketahui bahwa Anak bernama Anak I lahir pada Tanggal 11 Agustus 2005 yang sampai pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1274041705190002 Tanggal 17 Mei 2019 diketahui bahwa Anak atas nama Anak II lahir pada tanggal 25 Februari 2008 yang sampai pada saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ditujukan kepada Para Anak maka unsur ini harus dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak I yang bernama Anak I berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak II berusia 14 (empat belas) tahun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Anak, yang berdasarkan keterangan bukti surat serta keterangan Para Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, serta Para Anak pada saat dilakukan persidangan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Anak pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah cukup berusia 12 (dua belas) tahun namun belum sampai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, telah ternyata bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih keseluruhan keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 5965/NNF/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 Juncto Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 38/10083.00/2022 tertanggal 6 Oktober 2022). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur ini, majelis akan membaca unsur percobaan atau permufakatan jahat ini secara bersama atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (materielle daads) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Para Anak;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Para Anak telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu



pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Para Anak di depan persidangan, diketahui bahwa Para Anak tidak memiliki/mendapatkan/memperoleh izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Para Anak di depan persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, diperoleh fakta hukum bahwa Para Anak tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;



Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Para Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa, pada pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11:30 WIB di Jalan Jendral Sudirman KM 2,5 disimpang Alteri, Para Anak dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu melakukan razia;

Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Rizky Abadi alias Kiki menelephone Bambang untuk membeli narkotika jenis shabu dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki berkata "Bang, Saya memesan buah dua biji" dan kemudian Bambang menjawab "ya, biar Saya buatkan, kau dah di jalan jam



dua biar sampai jam setengah tiga disini” dan kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menjawab “iya bang”. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi Rizky Abadi alias Kiki berangkat dari Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api menuju Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Bambang dan sekira pukul 02.30 WIB setibanya Saksi Rizky Abadi alias Kiki di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 tepatnya dipinggir jalan yang berada didepan kantor walikota, Saksi Rizky Abadi alias Kiki bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal merupakan sebagai perantara atau orang suruhan dari Bambang lalu Saksi Rizky Abadi alias Kiki memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut dan setelah uang diterima kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki pun menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut. kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki pergi membawa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang baru Saksi Rizky Abadi alias Kiki beli tersebut ke rumah kosong yang berada di Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tempat Saksi Rizky Abadi alias Kiki biasa menjual Narkotika jenis shabu. Setibanya dirumah kosong tersebut Saksi Rizky Abadi alias Kiki mengketeng-ketengi atau mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu yang baru Saksi Rizky Abadi alias Kiki beli tersebut;

Bahwa Anak I datang ke rumah kosong tersebut sekitar pukul 03:00 WIB, kemudian Anak I melihat Saksi Rizky Abadi alias Kiki sudah berada didalam rumah kosong tersebut, dan kemudian Anak I Saksi Rizky Abadi alias Kiki ajak untuk mengketeng-ketengi atau mempaket-paket narkotika jenis shabu milik Saksi Rizky Abadi alias Kiki yang mau dijual kembali, dan ketika akan mengketeng-ketengi Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Anak II datang kemudian Anak II bertanya kepada Saksi Rizky Abadi alias Kiki “ngapain kamu Ki?” dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki menjawab “disitu aja kau, kami mau mengketeng ketengi, sebentar nya ini” kemudian Anak II menjawab “iyalah”, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki berkata “jaga-jaga didepan itu” kemudian Anak II menjawab “iya”;

Bahwa setelah Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I selesai mempaket-paket Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rizky



Abadi alias Kiki menyimpan bungkus-bungkus kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkoba jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah;

Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan bungkus-bungkus kecil plastik klip transparan yang telah berisi narkoba jenis shabu tersebut didalam dompet kecil warna merah untuk Saksi Rizky Abadi alias Kiki jual apabila ada pembeli yang datang;

Bahwa kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak menunggu pembeli shabu dirumah kosong tersebut sampai dengan pukul 04.30 WIB dan karena belum ada pembeli yang datang, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I, serta Anak II pulang kerumah masing-masing dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki bertemu kembali dengan Para Anak sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki mengajak Para Anak menuju Jalan Jendral Sudirman Kilometer 5 Kelurahan untuk menjemput narkoba jenis shabu yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki pesan sebanyak 2 (dua) gram dari bambang dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak ke Jalan Jend Sudirman KM 5 naik sepeda motor berbonceng tiga, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang kemudian laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan memberikan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Rizky Abadi alias Kiki, kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki menyimpan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru Saksi Rizky Abadi alias Kiki terima tersebut kedalam dompet kecil warna merah yang sebelumnya sudah ada bungkus-bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu, dan kemudian dompet kecil warna merah tersebut Saksi Rizky Abadi alias Kiki simpan dikantong sebelah kanan celana Saksi Rizky Abadi alias Kiki. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Saksi Rizky Abadi alias Kiki bersama Para Anak pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju Batu Delapan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,5 simpang Alteri, anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai yang sedang melaksanakan Razia dalam rangka Operasi Zebra Toba 2022 memberhentikan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa plat / nomor polisi yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki kemudikan sedangkan Anak I duduk di belakang, Anak II duduk di depan kemudian polisi melihat Saksi Rizky Abadi alias Kiki menunjukkan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Polisi menyuruh Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Anak I, serta Anak II untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing kemudian Saksi Rizky Abadi alias Kiki mengeluarkan dompet kecil warna merah yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki ambil dari kantong depan sebelah kanan celana Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana sebelah kiri Saksi Rizky Abadi alias Kiki, kemudian Polisi menyuruh Saksi Rizky Abadi alias Kiki untuk mengeluarkan isi yang ada didalam dompet kecil warna merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang setelah diperiksa berisi 19(sembilan belas) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1(satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian Anak I mengeluarkan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya sedangkan Anak II mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) batang pipet kaca atau pirek kosong dari kantong celananya. Kemudian Polisi mengamankan Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Para Anak beserta barang bukti, selanjutnya Polisi membawa Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan para Anak beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Tanjung Balai;

Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkoba jenis sabu yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih keseluruhan keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 5965/NNF/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 Juncto Berita Acara

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 38/10083.00/2022 tertanggal 6 Oktober 2022)

Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki sudah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Bulan, dan Para Anak sudah Saksi Rizky Abadi alias Kiki suruh untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada pembeli selama kurang lebih 2(dua) bulan;

Bahwa upah yang Saksi Rizky Abadi alias Kiki berikan kepada Para Anak tidak tentu, terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki beri Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki beri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang Saksi Rizky Abadi alias Kiki berikan narkoba jenis shabu untuk digunakan;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Rizky Abadi alias Kiki jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per paket kecil;

Bahwa setiap harinya narkoba jenis sabu milik Saksi Rizky Abadi alias Kiki laku terjual sebanyak 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) bungkus;

Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Anak I maupun Anak II dapat disuruh mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Saksi Rizky Abadi alias Kiki dan Para Anak tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-17092013-0023 Tanggal 21 Oktober 2013 diketahui bahwa Anak bernama Anak I lahir pada Tanggal 11 Agustus 2005 yang sampai pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1274041705190002 Tanggal 17 Mei 2019 diketahui bahwa Anak atas nama Anak II lahir pada tanggal 25 Februari 2008 yang sampai pada saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Para Anak dan Saksi Rizky Abadi alias Kiki telah bersekongkol untuk pergi ke arah Batu Delapan Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk menjual narkoba jenis sabu. Bahwa Anak I dan Anak II akan berperan sebagai pengantar barang narkoba jenis sabu yang dijual oleh Saksi Rizky Abadi alias Kiki kepada pembeli, dan atas perannya tersebut Anak I dan Anak II akan mendapatkan imbalan berupa uang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan dari *mens rea* nya telah nyata bahwa Anak I dan Anak II berniat untuk membantu Saksi Rizky Abadi alias Kiki untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa telah ada elemen “permufakatan jahat” dan “menjadi perantara dalam jual beli” yang dilakukan oleh Para Anak Sehingga unsur Ad.2 dan unsur Ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Para Anak berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Anak tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Anak No. Register Litmas: I.A/88/2022 dan No. Register Litmas: I.A/89/2022 telah menerangkan suatu kesimpulan yang pada pokoknya adalah Para Anak melakukan perbuatan tersebut karena terlalu sering bergaul di lingkungan teman-temannya sehingga mudah terpengaruh.



Ditambah dengan kurangnya pengawasan dari orang tua/wali Para Anak serta pendidikan Para Anak yang rendah karena putus sekolah. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan bahwa Para Anak masih dibawah umur, Para Anak merupakan korban dari maraknya peredaran narkoba di masyarakat, Para Anak telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta keluarga Para Anak bersedia menerima kembali Para Anak di dalam keluarga masing-masing, maka dikeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya adalah terhadap Anak dapat dikenakan pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa orang tua/ wali Para Anak masing-masing telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya meminta agar Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Anak dan berjanji bahwa akan menerima kembali anak dengan baik dan menyekolahkan kembali setelah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak, terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, maka apabila syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer dengan kualifikasi “Melakukan Perbuatan Jahat untuk Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serius yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diterapkan terhadap Para Anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak patut dijatuhi pidana, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim haruslah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Para Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, saran dari orang tua Para anak dan Nota Kelemensi dari Penasihat Hukum Para Anak tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Anak telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar anak menyadari konsekuensi dari perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa depan serta setelah menjalani pidana Para Anak dapat menjadi manusia yang lebih baik. Maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan berupa pidana penjara, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara berdasarkan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja, hal ini menimbang bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, dan berkaitan dengan tuntutan dari Penuntut Umum oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (3) menyebutkan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*" maka terhadap Para Anak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim yang paling tepat adalah dikenakan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor sim card 081264133816 nomor Imei 1 : 860735054538079 Imei 2 : 860735054538061, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi nomor mesin KF41E 151543 nomor rangka MH1KF4115KK514644, Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca / pirex kosong, 1 (satu) buah mancis warna biru, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rizky Abadi alias Kiki maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor sim card 081264133816 nomor Imei 1 : 860735054538079 Imei 2 : 860735054538061;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi nomor mesin KF41E 151543 nomor rangka MH1KF4115KK514644;
 - Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pirex kosong;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rizky Abadi alias Kiki;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh Wahyu Fitra, S.H. sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua/ wali Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, melalui teleconference secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprayetno

Wahyu Fitra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)